

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 6 Juni 1994

Nomor : 600-1738 Lampiran : 1 (satu) eks.

Perihal : Instruksi Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak

Atas Tanah Atau Tanah Dan

Bangunan

Kepada Yth.

- 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
- 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
- 3. Sdr. Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT)

Di –

SELURUH INDONESIA

- 1. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan, yang menetapkan kewajiban bagi wajib pajak perseorangan atau badan dalam negeri untuk membayar pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan.
- 2. Sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 85/KMK.04/1994 tanggal 22 Maret 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1994 tanggal 10 Mei 1994, yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 juni 1994.
- 3. Sebagai tindak lanjutnya di bidang pertanahan, bersama ini disampaikan Instruksi kami tanggal 6 Juni 1994 Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Tanah Dan Bangunan.
- Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, ketentuan dimaksud dalam surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-913 tanggal 26 Maret 1994 dan Nomor 600-1702 tanggal 1 Juni 1994 sudah ditampung.
- 5. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN kepada Yth.:

- 1. Sdr. Direktur Jenderal Pajak.
- 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia.
- 3. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Indonesia.
- 4. Sdr. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
- 5. Sdr. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI).